

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam adalah jalan kehidupan manusia yang dijadikan pedoman oleh masyarakat muslim dan diciptakan untuk menjalani kehidupan yang bahagia dan sejahtera baik di bumi maupun di akhirat melalui berbagai seruan penegakan seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an. Hukum Islam selalu berkaitan dengan banyak aspek kehidupan, termasuk masalah tentang pernikahan dan warisan. Dalam Hukum Islam terdapat lima hal yang harus dijadikan prinsip dalam setiap perilaku ekonomi diantaranya; keadilan, kebebasan, kesetaraan, konsultasi/partisipasi dan tanggung jawab. Prinsip-prinsip ini wajib diterapkan dalam setiap kegiatan ekonomi dalam islam termasuk pembiayaan di bank syariah agar kegiatan yang dijalankan sesuai dengan syariat islam (Maulidizen, 2017).

Bank merupakan lembaga perekonomian yang aktivitasnya berhubungan dengan masalah keuangan. Dalam hal ini bank menjadi salah satu lembaga bisnis yang membantu dalam mengelola keuangan masyarakat. Bentuk kegiatan yang biasa dilaksanakan oleh pihak bank seperti memberikan pinjaman atau membantu investasi (Wilarjo, 2014).

Perbankan syariah adalah jenis perbankan yang berdasarkan atas hukum-hukum yang ada dalam ekonomi islam. Pada Negara indonesia, perbankan syariah telah menunjukkan mengalami perkembangannya yang cukup baik. Perkembangan ini di tandai dengan ditetapkannya fatwa DSN-MUI

pada tahun 2003 mengenai haramnya riba, dengan adanya fatwa ini memberikan bantuan terhadap perkembangan perusahaan khususnya bank syariah. Dalam Agama Islam telah diperingatkan kepada seluruh umat muslim agar tidak melaksanakan kegiatan ekonomi yang bertentangan dengan agama Islam. Bisnis yang dianjurkan dalam Islam adalah dengan cara yang halal atau tidak melanggar batasan agama (Shihab, 2012).

Pembiayaan ialah sarana yang disediakan oleh pihak bank syariah untuk masyarakat umum atau nasabah yang memerlukan dana untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Dana yang disalurkan kepada nasabah tersebut merupakan hasil dari penghimpunan dana yang dikumpulkan dari masyarakat umum oleh pihak bank syariah kemudian dialokasikan ulang untuk masyarakat yang membutuhkan dana dengan jalur pinjaman atau dalam perbankan syariah lebih dikenal dengan istilah pembiayaan (Muhammad, 2005).

Dalam dunia perbankan terdapat banyak bentuk pendanaan, termasuk pembiayaan murabahah. Murabahah yang dimaksud merupakan perdagangan barang menggunakan taksiran aslinya dan memberikan keuntungan lebih sesuai dengan kesepakatan bersama oleh pihak yang bersangkutan. Selain itu juga diperlukan penentuan jangka waktu pembiayaan dan jumlah tagihan yang harus dibayar dengan cara diangsur. Tujuan pemberian modal ini tidak terlepas dari pergerakan ekonomi dan perdagangan. Dalam ilmu ekonomi, telah dijelaskan bahwa manusia sebagai entitas ekonomi harus menggunakan semua sumber daya ekonomi yang tersedia untuk memenuhi semua kebutuhan ekonomi (Antonio, 2001).

Dalam sistem perbankan syariah, pembiayaan merupakan pemberian pinjaman uang atau tagihan atas dasar perjanjian atau perjanjian pinjaman antara lembaga keuangan dengan penerima pinjaman, dalam hal ini peminjam wajib membayar kembali pinjaman apabila sudah mencapai jatuh tempo dengan memberikan kompensasi (Rivai, 2008).

Dalam ekonomi syariah pembiayaan (pendanaan) disebut juga dengan real estate, dalam peraturan perbankan Indonesia disebut dengan investasi dana dengan jenis hibah, Piutang, qardh, surat berharga, Ekuitas, perjanjian dan ketentuan dalam Rekening Administrasi. Maksud dari pembiayaan modal kerja adalah sumber dana yang terkait dengan asset lancar usaha yang diperlukan untuk melaksanakan aktivitas usaha-usaha tersebut. Pinjaman dana untuk modal kerja ini diberikan untuk mencukupi keperluan modal usaha yang biasanya diberikan dalam satu periode yakni satu tahun. Pemberian pinjaman dana untuk modal usaha digunakan untuk keperluan pembelian barang mentah, upah tenaga kerja dan pembelian perlengkapan usaha lainnya. Selain itu juga dapat digunakan keperluan kas dan untuk menutupi sejumlah tagihan lainnya. Dalam menyalurkan pinjaman dana usaha terhadap pelanggan, pihak bank boleh memanfaatkan berbagai kontrak yang ada pada bank syariah salah satu diantaranya adalah murabahah (Ikesari, 2020).

Prosedur yang berlaku adalah antara lembaga keuangan dengan pelanggan sebelum melaksanakan transaksi pemberian pinjaman dana menggunakan akad murabahah tersebut telah ditetapkan persetujuan yang harus disepakati sebelumnya oleh pihak yang bersangkutan dan perjanjian ini

ditandatangani dengan cara tertulis dalam kontrak perjanjian yang telah disepakati bersama. Apabila kedua belah pihak telah melakukan penandatanganan terkait kontrak tersebut, maka pihak yang bersangkutan dinyatakan telah menyetujui perjanjian yang telah di buat. Kontrak yang dibuat dengan bank syariah ini adalah kontrak keuangan sekaligus merupakan perjanjian untuk menjamin keamanan barang yang dijadikan sebagai jaminan yang telah diberikan oleh pelanggan pada lembaga keuangan yang bersangkutan (Hendry, 2018).

Dalam kegiatan pendistribusian modal kepada nasabah atau biasa dikenal dengan istilah funding, dari berbagai akad yang ada pada bank syariah, akad yang biasa diaplikasikan yakni akad murabahah. Akad murabahah di sini berarti pembelian dan penjualan barang dengan harga asli dengan manfaat pemberian imbalan sesuai dengan kesepakatan bersama antara pelanggan dengan lembaga terkait (Sudarsono, 2004).

Di Indonesia Industri keuangan dalam pemberian pinjaman dana khususnya perbankan syariah telah membuktikan pertumbuhannya yang sangat relevan di negara-negara lain, teristimew di negara yang mempunyai konsumen muslim yang begitu besar. Perkembangan ini tidak lepas dari kepercayaan masyarakat yang telah menggunakan berbagai produk yang terdapat pada bank syariah. Awalnya pengguna perbankan syariah mengandalkan faktor agama ketika memutuskan untuk menggunakan perbankan syariah. Namun di era globalisasi seperti saat ini nasabah lebih banyak beralih menggunakan produk yang ada pada bank syariah tidak hanya mempertimbangkan aspek agamanya

saja tetapi juga mempertimbangkan aspek keuangan dan manfaat yang diperoleh dari setiap transaksi yang dilaksanakan (Nugroho, 2021).

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan badan keuangan Bank yang berada di bawah pengawasan lembaga Politik Moneter yang dalam setiap aktivitas ekonominya bersumber pada ajaran islam yang menunjukkan haramnya bunga pada setiap kepentingan ekonomi baik di kalangan masyarakat kaya maupun miskin. Terkait pembiayaan yang ada di sektor perbankan, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) termasuk di antara badan keuangan syariah yang mengalami perkembangan cukup baik. Dalam hali ini keberadaan BPRS Bhakti Sumekar menambah daftar lembaga keuangan syariaah yang sangat bagus dan populer di Indonesia dalam setiap transaksinya. Keberadaan BPRS Bhakti Sumekar ini selalu menunjukkan peningkatan yang semakin baik sehingga menyebabkan meningkatnya persaingan antar bank syariah lain atau BPRS lainnya. Agar dapat memenangkan persaingan, BPRS Bhakti Sumekar harus memiliki strategi pemasaran yang menarik dalam setiap produk yang ada agar dapat mendorong nasabah untuk mengaplikasikan produk yang tersedia , seperti menghibahkn jasa pemberian pinjaman dana dengan berdasar kepada hukum ekonomi sesuai ajaran islam (Maya Indriastuti, 2019).

Ada banyak jenis pembiayaan yang ada dalam bank syariah diantaranya adalah pembiayaan konsumtif, pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi, pembiayaan sindikasi dan pembiayaan pengalihan utang (sindikasi). Akad yang sering digunakan dari beberapa jenis tersebut yakni akad murabahah, ijarah dan wakalah . Dari beberapa jenis pendanaan di atas, akad yang sering digunakan

dan banyak diminati oleh pelanggan bank syariah termasuk nasabah di BPRS yakni peminjaman dana dengan akad murabahah, hal ini terjadi lantaran akibat kualitas deportasi murabahah teridentifikasi dan risikonya relatif rendah apabila dibandingkan dengan jenis pembiayaan lainnya yang ada pada bank syariah (Obaidillah, 2005).

Pembiayaan modal kerja merupakan solusi bagi setiap pengusaha untuk mengembangkan usahanya. Maksud dari pemberian pinjaman dana ini ialah pendanaan yang berfungsi sebagai alat demi mengembangkan bisnis yang berkelanjutan. Salah satunya untuk memperluas produksi, pada setiap bisnis memerlukan selalu membutuhkan pengembangan bisnisnya agar tidak kalah dengan kompetitornya lain dan tidak membiarkan konsumen beralih ke produk lain yang unggul dan beragam. Pemberian pinjaman dana dapat didefinisikan sebagai pembiayaan untuk melengkapi penambahan keperluan kreasi produk apabila ditinjau melalui kualitas ataupun kuantitas perolehan pembuatan suatu barang yang diproduksi untuk tujuan komersial atau untuk meningkatkan nilai guna suatu barang (Muhammad Syafi'i Antonio, 2001).

Pembiayaan ini diharapkan dapat memaksimalkan pendapatan suatu bidang bisnis. Selain itu, penambahan kuantitas elemen bisnis dapat dilihat dari susunan perolehan keefektifan dari BPRS. Pembiayaan yang di tafsir wajib fokus akan ekuitas yang mengacu pada hubungan yang baik, ketulusan dan tidak ada penipuan dan dengan persetujuan yang matang atas setiap proporsi baik dari segi pemasukan atau pengeluarannya (Afandi, 2020).

Akad ini secara alami merupakan bentuk kontrak tertentu, sebab sebab pada akad murabahah ini dapat dipatokkan berapa keuntungan yang ingin didapatkan. Dengan demikian, diperoleh kesimpulan yakni akad murabahah merupakan perjanjian jual beli barang dengan menyebutkan tarif beli dan maslahat (profit) sesuai dengan persetujuan dari pengasong dan pemesan.

Di dalam penelitian ini akan berpusat pada salah satu lembaga keuangan syariah khususnya pembiayaan dengan akad murabahah yang dilakukan di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar Cabang Masalembu. Sebab pembiayaan murabahah ini sudah menjadi klasifikasi pembiayaan yang menyanggah prestasi dengan penggemar cukup banyak pada wilayah Indonesia. Perolehan dari penelitian ini diharapkan mampu menguraikan tentang kelayakan penggunaan akad murabahah pada **IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MODAL KERJA DENGAN MENGGUNAKAN AKAD MURABAHAH** khususnya yang terdapat di PT. BPRS Bhakti Sumekar Cabang Masalembu.

B. Rumusan Masalah

Melihat pada topik penelitian yang akan dilakukan terkait dengan Analisis Implementasi Pembiayaan Modal Kerja Dengan Menggunakan Akad Murabahah Di PT. BPRS BHAKTI SUMEKAR Cabang Masalembu, Penelitian ini memfokuskan rumusan masalah yakni tentang :

1. Bagaimana Mekanisme (SOP) Pengajuan Pembiayaan Modal Kerja di PT. BPRS BHAKTI SUMEKAR Cabang Masalembu?

2. Bagaimana Kesesuaian Praktik Pembiayaan Modal Kerja dengan Menggunakan Akad Murabahah di PT. BPRS BHAKTI SUMEKAR Cabang Masalembu dengan Fatwa DSN-MUI?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Mekanisme (SOP) Pengajuan Pembiayaan Modal Kerja di PT. BPRS BHAKTI SUMEKAR Cabang Masalembu.
2. Untuk mengetahui Kesesuaian dan Kelayakan Praktik Pembiayaan Modal Kerja Menggunakan Akad Murabahah di BPRS BHAKTI SUMEKAR Cabang Masalembu dengan Fatwa DSN-MUI.

D. Manfaat Penelitian

Terdapat beberapa manfaat yang diinginkan dari penelitian ini yakni:

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis terkait mekanisme pengajuan pembiayaan modal kerja serta untuk menambah pengetahuan tentang pengimplementasian akad murabahah dalam pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah.

b. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan bahan referensi dan rujukan. Dengan penelitian ini pembaca juga dapat mengetahui implemetasi akad murabahah dalam pemberian pinjam dana yang digunakan sebagai modal kerja.

c. Bagi Lembaga Keuangan Syariah Khususnya Bank Syariah

Penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan rujukan dan referensi instansi, terkait implementasi akad murabahah dalam pembiayaan modal kerja dan menjadi salah satu upaya untuk peningkatan jumlah minat nasabah untuk menggunakan produk tersebut.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini yakni sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memaparkan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TOERI

Bab ini memaparkan mengenai landasan teori, penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV : TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dijelaskan tentang gambaran umum perusahaan, hasil temuan dan pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian dan saran dari penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN